



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I BAB I Huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan Kewajiban Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tugas

- a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- b. memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
- c. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
- d. menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
- e. menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.

2. Wewenang

- a. memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
- b. menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja.

3. Kewajiban

- a. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
- b. melakukan Pendidikan anti kekerasan seksual; dan

c. menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

- KETIGA : Masa kerja Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

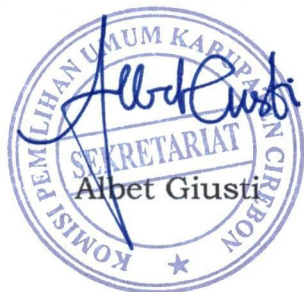
ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN

KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	Masyhuri Abdul Wahid	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	Ketua
2	Ujang Kusumah Atmawijaya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	Anggota
3	Andartua Sinaga	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon	Anggota
4	Intan Sugihartini	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Albet Giusti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Ahmad Fadhol Dikjaya	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7	Putri Raisha Destankarani Permata Purnama	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
8	Millenio Kusuma Aji Hascarya	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
9	Suhairin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10	Toyib	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

